



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 59-K/PM.II-08/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAKRIEZAL RASMIN**
Pangkat, NRP : Prada, 1721108010006876
Jabatan : Tabak Pan-3/2/III/C
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Penanggalan, 7 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogong
Bantar Gebang Kota Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/3/XI/2022 tanggal 11 November 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/38/XI/2022 tanggal 25 November 2022.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/39/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.

c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibu Kota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/8/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-63/A-59/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor Kep/5/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/5/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/59/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/59/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/59/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar,

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/5/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan,

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis

Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 5 (lima) lembar daftar Absensi Anggota Kompi Senapan C Ton II Pokko Yonif Mekanis 202/TM bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan mengurus orang tua selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/5/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Yonif Mekanis 202/TM Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah dibuatnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Fackriezal Rasmin) menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam IM tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai dengan saat ini berpangkat Prada NRP 17211080006876 Jabatan Tabak Pan-3/2/III/C Yonif Mekanis 202/TM.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 (Praka Dino Anggoro) melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Kompi Senapan C Yonif Mekanis 202/TM, kemudian Saksi-2 membangunkan Taja yang berada di Barak untuk ibadah Sholat Subuh, setelah selesai melaksanakan Sholat Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-3 (Prada Estrada) bahwa Terdakwa tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi-2 memerintahkan seluruh penghuni barak untuk melakukan pencarian di sekitar barat, karena tidak ditemukan kemudian sekira pukul 05.15 WIB Saksi-2 melapor ke Bintara Pelatih Kompi atas nama Sertu Wildanu, setelah itu Bintara Pelatih melaporkan kejadian tersebut ke Danki C atas nama Lettu Inf Edo Rizki Matabean, S.Tr.Han, selanjutnya petunjuk dari Danki agar mencari di sekitar Batalyon dan Terminal serta Stasiun terdekat, akan tetapi tidak kunjung ditemukan.
- c. Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Batalyon, Terminal serta Stasiun terdekat namun tidak ditemukan, kemudian Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian atas perintah Komandan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.
- d. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Nastain dihubungi oleh Pomdam IM dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah tertangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung dibawa ke Denpom Meulaboh untuk diamankan di ruangan tahanan militer selama 1 (satu) malam, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilaksanakan penahanan di ruang tahanan Pomdam IM sampai Kesatuan menjemput.
- e. Bahwa pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB atas petunjuk dari Komando Atas Saksi-1 (Sertu Andre Pratama Yuda) dan Sertu Sugiarto mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Aceh sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 dan Sertu Sugiarto menunggu administrasi yang harus dilengkapi oleh Pomdam IM, setelah administrasi lengkap kemudian pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat terbang dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Kesatuan dalam keadaan aman, kemudian karena proses Penyidikan kasus Terdakwa masih berlangsung kemudian pada tanggal 11 November 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas jaga atau piket dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa cengan cara menghubungi orang tua Terdakwa.

k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menggunakan pakaian preman/sipil dan saat itu Terdakwa menggunakan alat transportasi umum.

l. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.10 WIB di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

m. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari selama 142 (seratus empat puluh dua) hari berturut-turut dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tertangkap pada tanggal 31 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

o. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa merasa ketakutan, dikarenakan Terdakwa sering sekali mendapat tindakan dari senior Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANDRE PRATAMA YUDA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170164160598
Jabatan : Bamin Ki C Yonif Mekanis 202/TM
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 29 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 01 RW 06 Kel. Bojong
Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 saat Terdakwa berdinas di Kompi C Yonif Mekanis 202/TM dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan saat melaksanakan kegiatan sebagai Taja.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut selanjutnya Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian atas perintah Komandan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Nastain menyampaikan bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh Pomdam IM di daerah Meulaboh Aceh Barat.

6. Bahwa selanjutnya atas petunjuk dari Komando Atas pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB Saksi dan Sertu Sugiarto mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang.

7. Bahwa sesampainya di Aceh sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Sertu Sugiarto menunggu administrasi yang harus dilengkapi oleh Pomdam IM, setelah administrasi lengkap kemudian pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat terbang.

8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Kesatuan dalam keadaan aman, kemudian karena proses Penyidikan kasus Terdakwa masih berlangsung kemudian pada tanggal 11 November 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa hanya melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Yonif Mekanis 202/TM lainnya.

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai atasan di Kesatuan hanya sebagai bawahan dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan piket atau jaga.

11. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada.

12. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan melakukan upaya pencarian yaitu Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM akan tetapi Saksi tidak mengetahui kemana dan kapan Staf Intel melakukan pencarian.

13. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman atas pelanggaran atau tindak pidana.

14. Bahwa sikap Terdakwa saat berdinas di Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah pendiam dan rajin.

15. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap di Homestay Syariah daerah Meulaboh Aceh Barat dari Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Nastain.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari selama 141 (seratus empat puluh satu) hari berturut-turut dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

17. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DINO ANGGORO**
Pangkat, NRP : Praka, 31130329440692
Jabatan : Tabak Ranpur Ko/1/C Yonif Mekanis 202/TM (sekarang Tamudi Panca Komando Kipan C)
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 25 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 01 RW 06 Kel. Bojong Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat Terdakwa berdinis di Kompi C Yonif Mekanis 202/TM dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Kompi Senapan C Yonif Mekanis 202/TM, kemudian Saksi membangunkan Taja yang berada di Barak untuk ibadah Sholat.
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Saksi mendapat laporan dari Saksi-3 (Prada Estrada) Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan seluruh penghuni barak untuk melakukan pencarian di sekitar barat, karena tidak ditemukan kemudian sekira pukul 05.15 WIB Saksi melapor ke Bintara Pelatih Kompi atas nama Sertu Wildanu, setelah itu Bintara Pelatih melaporkan kejadian tersebut ke Danki C atas nama Lettu Inf Edo Rizki Matabean, S.Tr.Han.
6. Bahwa selanjutnya petunjuk dari Danki agar mencari Terdakwa disekitar Batalyon dan Terminal serta Stasiun terdekat, akan tetapi tidak kunjung ditemukan.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 31 Oktober 2022 Saksi mendapat pesan melalui WhatsApp bahwa Terdakwa tertangkap di Homestay Hilal Syariah Jl. Aimam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat saat Terdakwa sedang menginap di Homestay tersebut, kemudian pada tanggal 9 November 2022 anggota Bamin KOMPI dan anggota Staf 1 datang ke Pomdam Iskandar Muda untuk menjemput Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di Yonif Mekanis 202/TM, kemudian pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk melaksanakan penahanan sementara di Sel Tahanan Denpom Jaya/2.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM tidak bersekongkol dengan anggota lainnya dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas atau piket.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas dan alat perengkapan perang inventaris Kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM, tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM, Kesatuan melakukan upaya pencarian yaitu anggota Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM akan tetapi Saksi tidak mengetahui karena sudah berbeda bagian.

14. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa pada saat berdinas di Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM sebelum melakukan tindak pidana desersi pendiam dan rajin.

15. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari selama 152 (seratus lima puluh dua) hari berturut-turut dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

16. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Prada DEBI ESTRADA (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas di luar Jawa.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi-3 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-3 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DEBI ESTRADA**
Pangkat, NRP : Prada, 1721104000006818
Jabatan : Tabak Pan 3/Pleton 2/Kompi C Yonif Mekanis 202/TM
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Baroh, 13 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM RT 01 RW 06 Kel. Bojong
Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 saat sama-sama menjalani tes masuk TNI di Aceh, kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama lulus dan masuk di Kesatuan yang sama.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai rekan satu kantor.
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari berturut-turut pada masa damai terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
5. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum melakukan tindak pidana Desersi pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM, Terdakwa tidak meminta izin kepada Komandan Satuan.
6. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Desersi dari Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dikarenakan pada saat melaksanakan kegiatan sebagai Taja Terdakwa keluar Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, mengetahui hal tersebut selanjutnya dari pihak staf Intel Yonif Mekanis 202/TM melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas melimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi mendapat kabar dari Danki Terdakwa tertangkap di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok, Kec. Johan Pahlawan Meulaboh, Kab Aceh Barat saat Terdakwa sedang menginap di Homestay tersebut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 9 November anggota 1 (satu) orang Bamin kompi dan 1 (satu) orang anggota Staf 1 datang ke Pomdam Iskandar Muda untuk menjemput Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sampai di Yonif Mekanis 202/TM. Kemudian pada tanggal 11 November 2022 Terdakwa di serahkan ke Denpom Jaya/2 untuk melaksanakan penahan sementara di sel tahanan di Denpom Jaya/2.

11. Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa di sekitaran barak dan Asrama Yonmek 202/TM karena yang mencari keluar Satuan hanya anggota yang sudah senior tetapi Saksi tidak menemukan Terdakwa.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).

13. Bahwa sepengetahuan Saksi saat meninggalkan dinas Terdakwa melakukannya sendirian tidak bersekongkol dengan anggota yang lain.

14. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam atau piket.

15. Bahwa saat meninggalkan dinas dari Kesatuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui berada dimana saja dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan Desersi.

17. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

18. Bahwa saat meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonif Mekani 202/TM Terdakwa menggunakan pakaian bebas dan Saksi tidak tahu alat transportasi apa yang digunakan Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas dari Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa sepengetahuan Saksi di Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM Terdakwa tidak mempunyai permasalahan lain dan untuk permasalahan di luar Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai masalah lain.

20. Bahwa status Terdakwa adalah belum menikah dan tinggal di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan tingkah laku loyal terhadap senior dan atasan dan sikapnya biasa saja tidak pendiam, ramah mau berkumpul dengan rekan anggota lainnya.

22. Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa sempat datang mengunjungi rumah orangtuanya atau tidak.

23. Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa melakukan perlawanan.

24. Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa tertangkap di Homestay Hilal Syaniah, pada saat itu Terdakwa sedang bersama siapa.

25. Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan kepada Pemeriksa selain tersebut di atas.

26. Bahwa selama diperiksa oleh Penyidik Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh Penyidik maupun oleh pihak lain.

27. Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan kepada Penyidik adalah benar dan jujur serta Saksibersedia untuk mempertanggungjawabkan semua keterangan Saksi tersebut di atas.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam IM tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai dengan saat ini berpangkat Prada NRP 17211080006876 Jabatan Tabak Pan-3/2/III/C Yonif Mekanis 202/TM.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM sejak tanggal 12 Juni 2022 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa ditangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan Jaga Satri di Brigif 1 Mekanis PIK/JS, kemudian Terdakwa kembali ke Yonif Mekanis 202/TM.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2022/20 WIB Terdakwa sampai di Batalyon, selanjutnya

Terdakwa melakukan pembersihan dan saat hendak ke Barak Terdakwa bertemu salah satu senior atas nama Pratu Jon Pieter Simangunsong dan meminta Terdakwa untuk menghadap di Barak dengan berkata "ceh nanti menghadap saya di barak" Terdakwa menjawab "siap, tapi saya ijin dulu beli obat karena badan kurang sehat" karena sebelumnya Terdakwa sering diambil Tindakan oleh senior.

5. Bahwa karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memutuskan untuk keluar dari Batalyon melalui Pos Provost dengan alasan membeli obat.

6. Bahwa setelah Terdakwa berada di luar satuan kemudian Terdakwa memutuskan untuk memesan Grab Car dari handphone Terdakwa dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta.

7. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta, kemudian Terdakwa langsung memesan tiket tujuan Banda Aceh dengan jadwal penerbangan sekira pukul 04.00 WIB.

8. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di Aceh dan Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya sampai tanggal 30 Oktober 2022.

10. Bahwa karena Terdakwa ingin kembali berdinas, selanjutnya Terdakwa sengaja mendekat untuk tinggal di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneukbok Kec. Johan Pahlawan Meulawan Meulaboh Kec. Aceh Barat dengan Chek in pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB.

11. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa tertangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Denpom Meulaboh untuk diamankan di ruangan tahanan militer selama 1 (satu) malam.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilaksanakan penahanan di ruang tahanan Pomdam IM sampai Kesatuan menjemput.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB dari pihak Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Sugianto dan Sertu Andre Pratama menjemput Tersanga di Pomdam IM.

14. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan pesawat didampingi 2 (dua) orang dari Batalyon Terdakwa dari Banda Aceh menuju Bandara Soekarno Hatta.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa sesampainya di Jakarta sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Yonif Mekanis 202/TM sempat istirahat sebentar sambil menunggu kendaraan yang menjemput, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menuju ke Batalyon dan sekira pukul 23.30 WIB sesampainya di Batalyon Terdakwa langsung diamankan di Sel Provost.

16. Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang melaksanakan tugas jaga atau piket, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa cengan cara menghubungi orang tua Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa saat tidak masuk dinas pernah dihubungi oleh Satuan, namun Terdakwa menjawab tidak ingin kembali lagi.

22. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa menggunakan pakaian preman/sipil dan saat itu Terdakwa menggunakan alat transportasi umum.

23. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.10 WIB di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan sebab Terdakwa masih ingin berdinas dan menjadi anggota TNI AD.

24. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari selama 140 (seratus empat puluh) hari berturut-turut dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tertangkap pada tanggal 31 Oktober 2022.

25. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipecat karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi seorang prajurit TNI.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

27. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Anggota Kompi Senapan C Ton II Pokko Yonif Mekanis 202/TM bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar Absensi Anggota Kompi Senapan C Ton II Pokko Yonif Mekanis 202/TM bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam IM tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai dengan saat ini berpangkat Prada NRP 17211080006876 Jabatan Tabak Pan-3/2/III/C Yonif Mekanis 202/TM.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB saat melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Kompi Senapan C Yonif Mekanis 202/TM, Saksi-2 (Praka Dino Anggoro) membangunkan Taja yang berada di Barak untuk ibadah Sholat, kemudian selesai melaksanakan Sholat, Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-3 (Prada Estrada) bahwa Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan seluruh penghuni barak untuk melakukan pencarian di sekitar barak, karena tidak ditemukan kemudian sekira pukul 05.15 WIB Saksi-2 melapor ke Bintara Pelatih Kompi atas nama Sertu Wildanu, setelah itu Bintara Pelatih melaporkan kejadian tersebut ke Danki C atas nama Lettu Inf Edo Rizki Matabean, S.Tr.Han dan petunjuk dari Danki agar mencari di sekitar Batalyon dan Terminal serta Stasiun terdekat, akan tetapi tidak kunjung ditemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan atas perintah Komandan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59-K/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota

Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Nastain dihubungi oleh Pomdam IM yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah tertangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat yang untuk selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom Meulaboh.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilaksanakan penahanan di ruang tahanan Pomdam IM.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB atas petunjuk dari Komando Atas Saksi-1 (Sertu Andre Pratama Yuda) dan Sertu Sugiarto mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang.

8. Bahwa benar sesampainya di Aceh sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 dan Sertu Sugiarto menunggu administrasi yang harus dilengkapi oleh Pomdam IM, setelah administrasi lengkap kemudian pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat terbang.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di Kesatuan dalam keadaan aman, kemudian karena proses Penyidikan kasus Terdakwa masih berlangsung kemudian pada tanggal 11 November 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa merasa ketakutan karena sering mendapat tindakan dari seniornya.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.10 WIB di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2022 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ingin menjadi prajurit TNI lagi dan sudah membuat surat pernyataan tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan ini

putusan yang dimaksud dengan ini menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodam IM tahun 2021, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/TM sampai dengan saat ini berpangkat Prada NRP 17211080006876 Jabatan Tabak Pan-3/2/III/C Yonif Mekanis 202/TM.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor Kep/5/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 atas nama Terdakwa Fackriezal Rasmin, Prada NRP 1721108010006876, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 masih berstatus prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang benar. Sedangkan tidak hadir tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB saat melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Kompi Senapan C Yonif Mekanis 202/TM, Saksi-2 (Praka Dino Anggoro) membangunkan Taja yang berada di Barak untuk ibadah Sholat, kemudian selesai melaksanakan Sholat, Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-3 (Prada Estrada) bahwa Terdakwa tidak ada.
2. Bahwa benar Saksi-2 memerintahkan seluruh penghuni barak untuk melakukan pencarian di sekitar barak, karena tidak ditemukan kemudian sekira pukul 05.15 WIB Saksi-2 melapor ke Bintara Pelatih Kompi atas nama Sertu Wildanu, setelah itu Bintara Pelatih melaporkan kejadian tersebut ke Danki C atas nama Lettu Inf Edo Rizki Matabean, S.Tr.Han dan petunjuk dari Danki agar mencari di sekitar Batalyon dan Terminal serta Stasiun terdekat, akan tetapi tidak kunjung ditemukan.
3. Bahwa benar selanjutnya Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas dan atas perintah Komandan perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB anggota Staf Intel Yonif Mekanis 202/TM atas nama Sertu Nastain dihubungi oleh Pomdam IM yang menginformasikan bahwa Terdakwa telah tertangkap di daerah Meulaboh Aceh Barat yang untuk selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom Meulaboh.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk dilaksanakan penahanan di ruang tahanan Pomdam IM.
6. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2022 sekira pukul 08.20 WIB atas petunjuk dari Komando Atas Saksi-1 (Sertu Andre Pratama Yuda) dan Sertu Sugiarto mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang.
7. Bahwa benar sesampainya di Aceh sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 dan Sertu Sugiarto menunggu administrasi yang harus dilengkapi oleh Pomdam IM, setelah administrasi lengkap kemudian pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan dengan menggunakan pesawat terbang.

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23.30 WIB Terdakwa tiba di Kesatuan dalam keadaan aman, kemudian karena proses Penyidikan kasus Terdakwa masih berlangsung kemudian pada tanggal 11 November 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa merasa ketakutan karena sering mendapat tindakan dari seniornya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teuku Umar Ds. Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan lainnya.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

13. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.10 WIB di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2022 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB saat melaksanakan tugas sebagai Ba Jaga Kompi Senapan C Yonif Mekanis 202/TM, Saksi-2 (Praka Dino Anggoro) membangunkan Taja yang berada di Barak untuk ibadah Sholat, kemudian selesai melaksanakan Sholat, Saksi-2 mendapat laporan dari Saksi-3 (Prada Estrada) bahwa Terdakwa tidak ada.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpamfik Pomdam IM pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.10 WIB di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2022 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa di Kesatuannya tanpa seizin Komandan Kesatuan.

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai kembali ke kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2022 atau selama 142 (seratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selama 142 (seratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa tidak siap dalam membisakan diri di kehidupan militer dimana Terdakwa merasa ketakutan karena sering ditindak seniornya selai itu Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap dan sudah tidak ada keinginan lagi menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, , oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan mendasari sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, dengan demikian tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman, dengan demikian permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id landasan penjatuhannya pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhannya pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhannya pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

c. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prada dengan jabatan Tabak Pan-3/2/III/C Yonif Mekanis 202/TM dimana dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang baru berdinis selama 2 (dua) tahun sehingga seharusnya dapat mengetahui bagaimana berdinis menjadi prajurit TNI.
- 2) Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang baru menjadi prajurit TNI tetapi sudah melakukan kejahatan dengan meninggalkan dinas karena tidak tahan dan selalu ketakutan saat menghadapi tindakan dari seniornya menunjukan Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan keprajuritan.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meninjau aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- a) Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa kembali kekesatuan dengan caera ditangkap, serta di dalam persidangan Terdakwa menunjukkan ketidakinginan lagi menjadi prajurit TNI.
- b) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti ini.
- 4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - a) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit baru pada tahun 2016 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit yang masih muda serta masih memungkinkan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik dalam rangka memberikan dharma baktinya kepada Nusa dan Bangsa, selain itu selama berdinas Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
 - b) Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan Terdakwa tidak kembali dengan kesadaran sendiri ke Kesatuan namun Terdakwa memilih ditangkap di Homestay Hilal Syariah Jl. Imam Bonjol Ds. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Meulaboh Kab. Aceh Barat karena kalau tidak ditangkap Terdakwa tidak ada niat baik untuk kembali ke Kesatuannya.
 - c) Bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan niat untuk tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI dengan dikuatkan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.
- d. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi dan pembinaan di lingkungan TNI AD, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan permohonan penjatuhan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Anggota Kompi Senapan C Ton II Pokko Yonif Mekanis 202/TM bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh karena barang bukti berupa surat sangat berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **FACKRIEZAL RASMIN**, Prada NRP 1721108010006876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 5 (lima) lembar daftar Absensi Anggota Kompi Senapan C Ton II Pokko Yonif Mekanis 202/TM bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010098850575, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 59-K/PM II-08/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd
Hartono
Pelda NRP 21010277181080